



Pengaruh Financial Distress terhadap Tax Avoidance (Studi Kasus Perusahaan Mining yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia)

Ferawati¹, M. Rizqi Khairi Bimantoro²

¹Program Studi Akuntansi Perpajakan Politeknik Wilmar Bisnis Indonesia

²Program Studi Akuntansi Perpajakan Politeknik Wilmar Bisnis Indonesia

Corresponding author: ferawati.zhang@wbi.ac.id

ARTICLE INFO

Article history

Received :

Accepted :

Published :

Kata Kunci:

Financial Distress;

Tax Avoidance;

Interest Coverage Ratio;

Effective Tax Rate;

Perusahaan Mining.

Keyword:

Financial Distress;

Tax Avoidance;

Interest Coverage Ratio;

Effective Tax Rate;

Mining Companies

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh variabel financial distress terhadap tax avoidance pada perusahaan mining yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan purposive sampling dan diperoleh sampel sebanyak 11 perusahaan dengan lima tahun periode 2016-2020. Data yang digunakan diperoleh dari Bursa Efek Indonesia (BEI). Hipotesis dalam penelitian ini diuji menggunakan aplikasi Statistical Package for The Social Sciences (SPSS). Dalam penelitian ini, variabel financial distress diukur dengan Interest Coverage Ratio (ICR) dan variabel tax avoidance diukur menggunakan model Effective Tax Rate (ETR). Hasil penelitian menunjukkan bahwa financial distress tidak berpengaruh atau berpengaruh negatif terhadap tax avoidance.

ABSTRACT

This study aims to analyze the effect of financial distress on tax avoidance in mining companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX). The sampling technique in this study used purposive sampling and obtained a sample of 11 companies with five years 2016-2020. The data used was obtained from the Indonesia Stock Exchange (IDX). The hypothesis in this study was tested using the Statistical Package for The Social Sciences (SPSS) application. In this study, the financial distress variable is measured by the Interest Coverage Ratio (ICR), and the tax avoidance variable is measured by the Effective Tax Rate (ETR) model. The results showed that financial distress has no effect or negative effect on tax avoidance.

PENDAHULUAN

Pajak adalah salah satu sumber penerimaan utama negara yang paling potensial serta menempati persentase tertinggi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) (www.kemenkeu.go.id, 2016). Pajak berperan penting dalam menggerakkan kehidupan sebuah negara antara lain untuk menyelenggarakan pelayanan publik, memberikan jaminan kesehatan dan keamanan serta ketertiban dalam masyarakat. Secara lebih luas, pajak juga dapat digunakan untuk melakukan pembayaran hutang negara, yang dilakukan demi tujuan mensejahterakan seluruh masyarakat. Selain fungsi *budgetair*, pajak juga mempunyai fungsi redistribusi pendapatan yaitu dari warga dengan kemampuan ekonomi yang lebih baik kepada warga dengan kemampuan ekonomi yang kurang baik.

Sehingga, kepatuhan wajib pajak dalam melakukan administrasi perpajakan mereka sangat diperlukan guna mencapai fungsi redistribusi pendapatan (Meilia dan Adnan, 2017: 30).

Tingkat kepatuhan pajak berada pada angka 72,92% dimana tingkat ini diketahui masih dibawah target yang telah ditentukan oleh negara (DDTC, 2019). Pada perusahaan sendiri, pajak dianggap sebagai beban yang dapat menurunkan laba dari perusahaan. Untuk menangani hal tersebut, beberapa perusahaan yang ada di Indonesia menerapkan *tax avoidance* atau penghindaran pajak yang sangat berguna untuk meminimalisir beban pajak di dalam perusahaan.

Tax avoidance menggunakan celah yang ada pada peraturan dan undang-undang agar dapat menghindari beban pajak. *Tax avoidance* juga dikatakan legal karena tidak melanggar ketentuan perpajakan melainkan menggunakan celah dalam ketentuan perpajakan itu sendiri. Di dalam penelitian ini, menggunakan faktor yang akan memicu perusahaan menerapkan *tax avoidance* dan berguna sebagai variabel di dalam penelitian ini adalah *financial distress*. *Financial distress* adalah kondisi dimana perusahaan mengalami kesulitan keuangan dan perusahaan akan mencari cara agar keluar dari kondisi ini. Dengan menggunakan *tax avoidance*, perusahaan akan meminimalisir beban pajak dan dapat membantu dalam pengurangan beban pajak perusahaan.

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang telah dilakukan mengenai *financial distress* dan *tax avoidance*. Perusahaan yang berada pada kondisi *financial distress* akan memiliki terlalu banyak risiko jika menggunakan *tax avoidance* sebagai salah satu cara untuk mengurangi beban perusahaan (Hartoto, 2018: 22). Perusahaan yang berada dalam keadaan *financial distress* cenderung akan semakin agresif dalam melakukan pengambilan penghindaran perpajakan diiringi dengan ketersediaan kas yang semakin menipis, hal ini disebabkan karena beban pajak merupakan komponen utama dalam arus kas perusahaan sebagai kewajiban yang harus dibayarkan (Frank et al., 2009: 40; Putri dan Chariri, 2017: 27).

Kondisi *financial distress* juga dapat disebabkan ketika keadaan ekonomi makro tidak stabil atau bahkan berada dalam keadaan krisis moneter. Ketika hal ini terjadi, perusahaan cenderung mengambil kebijakan dalam mengelola pendapatan yang bertujuan untuk meningkatkan arus kas. Namun, kebijakan ini disinyalir memiliki risiko yang tinggi dikarenakan perusahaan tidak memiliki tingkat likuiditas yang cukup untuk membayar tarif pajak yang berlaku (Tilehnooui et al., 2018: 7). Berdasarkan latar belakang dan penelitian terdahulu yang telah diuraikan di atas, maka peneliti tertarik melakukan penelitian yang bertujuan untuk menganalisis pengaruh *financial distress* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan *mining* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

KAJIAN LITERATUR

Financial Distress

Kesulitan keuangan adalah kondisi yang dapat dialami sebuah perusahaan dimana perusahaan mengalami penurunan kinerja dalam proses bisnis mereka. Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor. Kondisi yang tidak stabil ini dapat terlihat melalui analisis yang dilakukan terhadap laporan keuangan perusahaan. Analisis tersebut sangat berperan penting bagi pihak pemilik dan manajemen perusahaan guna menilai kondisi kesehatan perusahaan serta untuk menjaga kegiatan usaha yang berkelanjutan bagi perusahaan. Pihak pemilik dan pengelola perusahaan tentu akan selalu berusaha untuk menghindari kebangkrutan dengan segala cara yang dapat dilakukan. Selain itu, dengan analisis tingkat kesehatan keuangan, perusahaan juga dapat menilai kemampuan mereka dalam memenuhi kewajiban-kewajiban jangka pendek, struktur modal, dan lain-lain serta memprediksi seberapa besar risiko kebangkrutan yang mungkin akan mereka alami.

Menurut Gamayuni (2011), *financial distress* memiliki empat jenis: (1) *economic failure*, (2) *business failure*, (3) *technical insolvency*, (4) *legal bankruptcy*. Beberapa faktor penyebab terjadinya *financial distress* antara lain: (1) kesulitan arus kas, (2) besarnya jumlah utang, (3) kerugian kegiatan operasional. Menurut Yuliana (2018), terdapat indikator-indikator *financial distress* antara lain: (1) kesulitan keuangan pada perusahaan, (2) penurunan proses industri, (3) rekrutasi secara mendadak, (4) pengurangan karyawan, (5) penurunan ukuran perusahaan, (6) pemotongan biaya biaya perusahaan, (7) penurunan *cash flow*, (8) pinjaman pihak ketiga.

Tax Avoidance

Salah satu upaya manajemen perusahaan untuk memperoleh laba yang diharapkan melalui penerapan manajemen pajak adalah melalui penghindaran pajak (*tax avoidance*), yaitu meminimalkan jumlah pajak dengan cara yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan perpajakan. Penghindaran pajak dapat juga diartikan sebagai suatu bagian dari strategi manajemen pajak yang tidak diatur menurut undang-undang pajak. Selain *tax avoidance* juga terdapat pula *tax evasion*, dimana *tax evasion* merupakan sebuah tindakan yang ilegal dan berlawanan dengan perundang-undangan yang berlaku. Secara tidak langsung, hal ini

merupakan bagian dari usaha penggelapan pajak dan dapat menyebabkan sanksi bagi perusahaan yang melakukan hal tersebut.

Perbedaan mendasar antara *tax avoidance* dan *tax evasion* adalah *tax evasion* merupakan sebuah tindakan ilegal yang terdiri dari pelanggaran yang disengaja dengan mengelakkan peraturan perpajakan yang berlaku untuk meminimalkan kewajiban pajak. Sedangkan *tax avoidance* merupakan penghindaran pajak yang masih bersifat relatif legal, dimana dilakukan tindakan mengambil keuntungan pada celah yang ada dalam peraturan perpajakan untuk mengurangi kewajiban pajak (Saputro, 2017: 8). Lebih lanjut dijelaskan bahwa *tax avoidance* merupakan serangkaian tindakan yang diambil oleh perusahaan guna mengurangi atau menghilangkan kewajiban perpajakan perusahaan tersebut. Langkah dan kebijakan yang diambil tersebut tentu masih sejalan dan dimungkinkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga hal ini merupakan tindakan yang relatif bersifat legal untuk dilakukan. Hal tersebut jauh lebih aman jika dibandingkan dengan melakukan *tax evasion*. Beberapa cara yang dimaksud adalah sebagai berikut (Kurniasih dan Sari, 2013: 10; Saputro, 2017: 15):

- 1) Memindahkan subjek pajak atau objek pajak ke negara-negara yang memberikan perlakuan pajak khusus atau keringanan pajak atas suatu jenis penghasilan (*substantive tax planning*).
- 2) Usaha penghindaran pajak dengan mempertahankan substansi ekonomi dari transaksi melalui pemilihan resmi yang memberikan beban pajak yang paling rendah (*formal tax planning*).
- 3) Ketentuan *anti-avoidance* atas transaksi harga transfer, *thin capitalization*, *treaty shopping*, dan *controlled foreign corporation (specific anti avoidance rule)*; serta transaksi yang tidak mempunyai substansi bisnis.

Kondisi yang sering terjadi di lapangan adalah perusahaan tidak bertindak sendiri namun menggunakan bantuan dari pihak lain seperti konsultan pajak atau kantor akuntan publik dalam menerapkan *tax avoidance*. Kerja sama antara tim pajak internal perusahaan dengan pihak luar inilah yang memungkinkan *tax avoidance* terlaksana dengan baik. Hal ini pun harus didukung dengan kebijakan jangka panjang perusahaan dan langkah-langkah yang diambil oleh pimpinan tertinggi perusahaan. Proses yang terbilang tidak mudah dan melibatkan banyak pihak, namun akan sangat menguntungkan bagi perusahaan dalam menghemat biaya pajak mereka.

METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan bersifat penemuan, pembuktian, serta pengembangan dan hasilnya digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi sebuah masalah (Sugiyono, 2017:2). Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif yang bertujuan untuk menguji hubungan antara dua variabel atau lebih. Metode kuantitatif adalah metode penelitian yang menggunakan data-data berupa angka sebagai alat menganalisis dan melakukan kajian penelitian, terutama mengenai apa yang telah diteliti (Kasiram, 2008). Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui media perantara dan tidak didapat secara langsung melalui sumber.

Variabel dan Pengukuran

Dalam penelitian ini menggunakan beberapa proksi pengukuran variabel sebagai berikut:

- 1) Variabel *Tax Avoidance*

Tax avoidance adalah metode penghindaran pajak yang menggunakan cela-cela hukum dari setiap negara dalam melakukan penghindaran pajak. *Tax avoidance* menggunakan alat ukur *effective tax rate (ETR)* dengan rumus:

$$\text{Effective Tax Rate (ETR): Beban PPh/Laba Sebelum Pajak}$$

- 2) Variabel *Financial Distress*

Financial distress adalah kondisi dimana perusahaan sedang mengalami penurunan keuangan atau kesulitan keuangan. *Financial distress* diukur menggunakan *Interest Coverage Ratio (ICR)* dengan rumus:

$$\text{Interest Coverage Ratio (ICR): Laba Usaha/Beban Bunga}$$

Jika kurang dari 1, maka dapat dikatakan *financial distress*. Namun, jika lebih dari 1, maka dapat dikatakan *non-financial distress*.

Populasi dan Sampel

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan periode tahun 2016 hingga periode tahun 2020. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling* dengan kriteria sebagai berikut: (1) Perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di BEI (*Factbook* IDX 2019): 47 perusahaan; (2) Memiliki data yang lengkap sesuai variabel dan penelitian: 18 perusahaan; (3) Mengalami *financial distress*: 11 perusahaan.

Penelitian ini menggunakan aplikasi *Statistical Package for The Social Sciences (SPSS)* untuk menguji outlier. Penelitian ini juga menggunakan metode analisis regresi sederhana. Analisis data yang akan diuji yaitu statistik deskriptif, uji regresi data, uji t, dan uji f. Pengujian statistik deskriptif berfungsi untuk menguji abstraksi hasil penelitian berdasarkan suatu sampel. Pengujian ini menggunakan satu variabel atau lebih namun bersifat mandiri atau tidak saling berhubungan atau tidak memiliki perbandingan. Statistik deskriptif juga berfungsi memperlihatkan masalah, keadaan, atau fakta. Hasil dari pengujian statistik deskriptif dapat dijadikan informasi terhadap ukuran nilai (minimal, maksimal, mean, standar deviasi, median, dsb.) variabel independen dan variabel kontrol yang berpengaruh pada variabel dependen.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 1. Hasil Analisis Statistik Deskriptif
Descriptive Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
ETR	.3563	2.51680	31
ICR	-58.6623	180.15267	31

Sumber: Olahan Peneliti Menggunakan SPSS

Berdasarkan hasil statistik deskriptif, dapat dilihat bahwa jumlah sampel (n) yang diteliti adalah 31 sampel amatan yang diperoleh dari 11 sampel perusahaan dalam periode penelitian 5 tahun yaitu tahun 2016 sampai dengan tahun 2020. *Tax avoidance* sebagai variabel dependen dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan model perhitungan *effective tax rate (ETR)*. *Tax avoidance* dengan menggunakan model *ETR* memiliki nilai rata-rata 0,36. Berdasarkan ketentuan model pengukuran *ETR*, dari rata-rata nilai *tax avoidance* dapat dinyatakan bahwa perusahaan sektor pertambangan pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 tidak melakukan tindakan penghindaran pajak, dibuktikan dengan nilai *ETR* yang lebih besar dari tarif pajak efektif perusahaan, yaitu 25%. Nilai standar deviasi yang dimiliki model *ETR* sebesar 2,52 menunjukkan variasi yang terdapat dalam *tax avoidance* model *ETR*.

Financial distress menjadi variabel independen dalam penelitian ini yang diukur dengan *Interest Coverage Ratio (ICR)*. Berdasarkan ketentuan model pengukuran *ICR*, dari rata-rata nilai *financial distress* sebesar -58,66 dapat dinyatakan bahwa perusahaan sektor pertambangan pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 mengalami *financial distress*, dibuktikan dengan nilai rata-rata seluruh perusahaan lebih kecil dari 1. Nilai standar deviasi yang dimiliki oleh *financial distress* sebesar 180,15 lebih besar dari nilai rata-rata, menunjukkan ada variasi dalam *financial distress*.

Tabel 2. Hasil Analisis Korelasi
Correlations

		ETR	ICR
Pearson Correlation	ETR	1.000	.041
	ICR	.041	1.000
Sig. (1-tailed)	ETR	.	.413
	ICR	.413	.
N	ETR	31	31
	ICR	31	31

Sumber: Olahan Peneliti Menggunakan SPSS

Berdasarkan hasil pengolahan data, terlihat korelasi antar variabel *financial distress* dan *tax avoidance* dengan model pengukuran *ETR* bahwa nilai signifikansi yang dimiliki antar variabel tersebut berada pada angka 0,413. Karena angka tersebut berada di atas 0,05, maka korelasi tersebut memiliki korelasi yang tidak signifikan. Selain itu, nilai korelasi yang dimiliki oleh variabel

tersebut yaitu sebesar 0,041 menunjukkan bahwa terdapat korelasi yang berbalik arah antara *financial distress* dengan *tax avoidance (ETR)*. Nilai korelasi tersebut menjelaskan bahwa ada korelasi negatif antara *financial distress* dengan *tax avoidance (ETR)*.

Tabel 3. Hasil Pengujian Regresi Linier Sederhana

		Coefficients ^a							
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients			Correlations		
Model		B	Std. Error	Beta	t	Sig.	Zero-order	Partial	Part
1	(Constant)	.390	.484		.806	.427			
	ICR	.001	.003	.041	.222	.826	.041	.041	.041

a. Dependent Variable: ETR

Sumber: Olahan Peneliti Menggunakan SPSS

Berdasarkan tabel di atas, dapat diperoleh persamaan sebagai berikut:

$$TA = 0,390 + 0,001FD + e$$

Dari persamaan diatas menginterpretasikan bahwa nilai konstanta diperoleh sebesar 0,390. Artinya, apabila *financial distress* bernilai 0 maka *tax avoidance* bernilai 0,390. Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini yaitu:

H ₀ : b _{IZ} = 0	<i>Financial distress</i> berpengaruh tidak signifikan terhadap <i>tax avoidance</i>
H ₁ : b _{IZ} < 0	<i>Financial distress</i> berpengaruh positif signifikan terhadap <i>tax avoidance</i>

Dari tabel di atas, dapat diketahui nilai t hitung dari variabel *financial distress*. Nilai t hitung variabel *financial distress* sebesar 0,222 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,83 > 0,05, dengan keadaan tersebut maka dapat disimpulkan H₀ diterima dan H₁ ditolak, karena hasil pengujian menunjukkan arah negatif dan tingkat signifikansi dalam keadaan tidak signifikan, sehingga dapat disimpulkan bahwa *financial distress* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance* dengan model pengukuran *effective tax rate (ETR)*.

Tabel 4. Hasil Koefisien Determinasi

		Model Summary ^b							
		R	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	R Square Change	Change Statistics			Sig. F Change
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change
1	.041 ^a	.002	-.033	2.55767	.002	.049	1	29	.826

a. Predictors: (Constant), ICR

b. Dependent Variable: ETR

Sumber: Olahan Peneliti Menggunakan SPSS

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui nilai koefisien determinasi (*R Square*) adalah 0,041. Artinya dalam penelitian *financial distress* terhadap *tax avoidance* dengan pengukuran model ETR, *tax avoidance* dapat dijelaskan sebesar 0,041 atau 4,1% oleh *financial distress*. Sedangkan sisanya 95,9% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

KESIMPULAN

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan bukti empiris terkait pengaruh *financial distress* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan *mining* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2016-2020. Jumlah perusahaan yang dijadikan sampel pada penelitian ini adalah 11 perusahaan dengan 31 sampel data. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dan melalui berbagai tahapan, mulai dari pengumpulan data, pengolahan data, serta analisis data, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: Pada penelitian ini, menunjukkan bahwa *financial distress* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor *mining* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2016 sampai dengan 2020, dapat dilihat pada hasil uji hipotesis yang diperoleh dengan signifikansi $0,83 > 0,05$.

DAFTAR PUSTAKA

- DDTCNews. Optimalisasi ICT Dalam Mendongkrak Penerimaan pajak. Diambil Januari 3, 2023, dari <https://news.ddtc.co.id/optimalisasi-ict-dalam-mendongkrak-penerimaan-pajak-26904>
- Febbyana, Tya Tira., dan Eko Sudjawoto. 2021. Pengaruh *Financial Distress* dan *Sales Growth* terhadap *Tax Avoidance*. Adbis: Jurnal Administrasi dan Bisnis, Vol. 15 No. 2.
- Fhauziah, Nurul Yussi. 2020. Pengaruh *Financial Distress* terhadap *Tax Avoidance* (Studi pada Perusahaan *Property* dan *Real Estate* yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2019). Skripsi. Program Studi Akuntansi. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi STAN-Indonesia Mandiri: Bandung.
- Gamayuni, R. R. (2011). Analisis Ketepatan Model Altman Sebagai Alat Untuk Memprediksi Kebangkrutan. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, Vol. 16 No.2, 176-190.
- Hartoto, R. I. 2018. Pengaruh *Financial Distress*, *Corporate Governance* Dan Konservatisme Akuntansi Terhadap *Tax Avoidance*. *Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia*, 3, 1-17.
- Kementerian Keuangan. Diambil Januari 4. 2023, dari <https://klc2.kemenkeu.go.id/kms/knowledge/klc1-keuangan-publik-pajak/detail/>
- Kurniasih, T. dan M.M.R. Sari. 2013. Pengaruh *Return on Assets*, *Leverage*, *Corporate Governance*, Ukuran Perusahaan dan Kompensasi Rugi Fiskal pada *Tax Avoidance*. *Buletin Studi Ekonomi*, 1 (18), 58-66.
- Meilia, Putri., dan Adnan. 2017. Pengaruh *Financial Distress*, Karakteristik Eksekutif, dan Kompensasi Eksekutif Terhadap *Tax Avoidance* Pada Perusahaan Jakarta Islamic Index. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*. Vol. 2, No. 4
- Putri, Rani Alifianti Herdian., dan Anis Chariri. 2017. Pengaruh *Financial Distress* dan *Good Corporate Governance* Terhadap Praktik *Tax Avoidance* pada Perusahaan Manufaktur. *Diponegoro Journal of Accounting*. Vol. 6, No. 2.
- Rahmana, Dian Ary. 2022. Apakah *Financial Distress* Memengaruhi Penghindaran Pajak? Studi Kasus pada Perusahaan Publik di Indonesia. *Scientax: Jurnal Kajian Ilmiah Perpajakan Indonesia*, Vol. 4 No. 1.
- Saputro, Dimas Aji. 2017. Pengaruh Kompensasi Eksekutif dan Karakteristik Eksekutif Terhadap Penghindaran Pajak. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah.
- Sugiyono. 2017. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Taufik, Maulana., dan Muliana. 2021. Pengaruh *Financial Distress* terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan yang Terdaftar di Indeks LQ45. *Conference on Management, Business, Innovation, Education, and Social Science*, Vol. 1 No. 1.
- Tilehnoei, Mostafa Hashemi., Sedigheh Tootian Esfahani., dan Somayeh Soltanipناه. 2018. *Investigating the Effect of Financial Distress on Tax Avoidance during the Global Financial Crisis in Companies Listed on Tehran Stock Exchange*. *International Journal of Finance and Managerial Accounting*, Vol. 3, No.9
- Yuliana, D. (2018). *Prediksi Kebangkrutan Perusahaan Dari Aspek Keuangan Dengan Berbagai Metode*. Malang: UIN- Maliki Press.